



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth.
1. Sekretaris Daerah
 2. Asisten Sekretaris Daerah
 3. Staf Ahli Walikota
 4. Inspektur
 5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
 6. Lurah Se-Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG

PENERAPAN APLIKASI UMUM SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

1. Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 36 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Srikandi, diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan aplikasi umum Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari dikeluarkan Surat Edaran ini sebagai pedoman penerapan sistem informasi kearsipan dinamis berbasis elektronik dalam sistem pemerintahan yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
- b. Tujuan dari dikeluarkannya Surat Edaran ini untuk memberikan kemudahan, keamanan, peningkatan pelayanan, serta meningkatkan kualitas, akuntabilitas kearsipan.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran memuat :

- a. Penggunaan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
- b. Petunjuk penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) bagi seluruh Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
- e. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

5. Isi Edaran

- a. Seluruh Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang, dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam bidang kearsipan dinamis menerapkan Aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).
- b. Pelaksanaan Aplikasi SRIKANDI dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, meliputi : registrasi naskah keluar, registrasi naskah masuk, verifikasi naskah (paraf), penandatanganan naskah, pengiriman naskah, penerimaan naskah masuk, disposisi naskah, pemberkasan naskah.
- c. Pejabat menandatangani naskah dinas sesuai kewenangannya dengan tanda tangan elektronik (TTE) melalui aplikasi SRIKANDI.
- d. Jenis naskah dinas arahan yang dapat menggunakan Aplikasi SRIKANDI meliputi :
 - 1) Naskah dinas pengaturan:
 - a) Surat Perintah;
 - b) Surat Tugas.

2) Naskah Dinas Korespondensi:

- a) Nota Dinas;
- b) Memo.

3) Naskah Dinas Khusus:

- a) Instruksi;
- b) Surat Edaran;
- c) Surat Kuasa;
- d) Berita Acara;
- e) Surat Keterangan;
- f) Surat Pengantar;
- g) Pengumuman;
- h) Laporan;
- i) Telaahan Staf;
- j) Notula;
- k) Surat Undangan;
- l) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- m) Surat Panggilan.

e. Penomoran Naskah Dinas sesuai dengan jenis Naskah Dinas.

f. Dalam penerapan Aplikasi SRIKANDI, Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah melakukan sosialisasi dan pembinaan di seluruh Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah.

g. Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab menyediakan jaringan infrastruktur dan teknologi informatika.

h. Penerapan Aplikasi SRIKANDI dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah maksimal paling lambat bulan Agustus 2023.

6. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Saudara untuk melaksanakan Surat Edaran ini dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 Juli 2023

f. WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI